

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 Agustus 2019

TENTANG : PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Gubernur Jawa Barat | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan arahan, pembinaan serta bimbingan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG; dan 2. menerbitkan kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. |
| Wakil Gubernur Jawa Barat | : | memberikan arahan, pembinaan serta bimbingan kepada kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG. |
| Bappeda | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan PUG; 2. bertanggungjawab Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat; 3. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender ; 4. menyelenggarakan penyusunan panduan ARG (Anggaran Responsif Gender); 5. menyelenggarakan Promosi dan Fasilitasi Pelaksanaan PUG kepada Perangkat Daerah; 6. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota; 7. menyelenggarakan penyusunan profil gender Daerah Provinsi Jawa Barat; dan 8. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan PUG Perangkat Daerah. |
| Kepala Bappeda | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan PUG; 2. bertanggung jawab Kepada Gubernur Jawa Barat; 3. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender; 4. menyusun panduan ARG; 5. melaksanakan Promosi dan Fasilitas pelaksanaan PUG; 6. merumuskan rekomondasi kebijakan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. menyusun profil gender Daerah Provinsi Jawa Barat; dan 8. melaksanakan pemantauan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah. |

- DP3AKB : 1. menyelenggarakan kesekretariatan pelaksanaan PUG;
 2. menyelenggarakan penguatan terhadap komponen-komponen pelaksanaan PUG;
 3. menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai komponen dalam upaya meningkatkan PUG;
 4. menyelenggarakan pembinaan serta bimbingan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani pelaksanaan PUG;
 5. menyelenggarakan *capacity building* kepada sektor pendukung pelaksanaan PUG;
 6. menyelenggarakan penyusunan rencana pelaksanaan PUG;
 7. menyelenggarakan penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG;
 8. menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan PUG Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala BAPPEDA selaku Ketua Pokja PUG; dan
 9. menyelenggarakan ruang mediasi dan konsultasi tentang pelaksanaan PUG.
- Kepala DP3AKB : 1. melaksanakan kesekretariatan pelaksanaan PUG;
 2. memberikan penguatan terhadap komponen-komponen pelaksanaan PUG;
 3. melaksanakan kerja sama dengan berbagai komponen dalam upaya meningkatkan pelaksanaan PUG;
 4. memberika arahan, pembinaan serta bimbingan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani pelaksanaan PUG;
 5. meningkatkan *capacity building* kepda sektor pendukung pelaksanaan PUG sebagai penggerak teknis dalam pelatihan;
 6. menyusun Rencana pelaksanaan PUG;
 7. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
 8. menyusun Laporan Pelaksanaan PUG Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala BAPPEDA selaku Ketua Pokja PUG; dan
 9. memberikan ruang mediasi dan konsultasi tentang pelaksanaan PUG.
- Perangkat Daerah Provinsi jawa barat : 1. memberikan penguatan Gender kepada *Focal Point* sebagai pelaksana PUG di masing-masing perangkat Daerah;
 2. menyelenggarakan kegiatan yang responsif gender sesuai dengan tugas pokok masing – masing;
 3. melaksanakan GAP dan GBS pada setiap kegiatan yang responsif gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 4. menyusun program kerja berbasis gender;
 5. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

6. mendorong kegiatan yang tugas pokok dan fungsinya sama dengan Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang responsif gender; dan
 7. mendorong partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan yang responsif gender.
- Kepala Dinas/
Badan Perangkat
Daerah Provinsi
Jawa Barat :
1. menunjuk *Focal point* sebagai pelaksana PUG Perangkat Daerah;
 2. menyusun program kerja berbasis gender;
 3. melaksanakan program dan kegiatan yang responsif gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 4. membuat GAP dan GBS pada setiap program kegiatan yang responsif gender;
 5. mewujudkan kegiatan yang tugas pokok dan fungsinya sama dengan Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang responsif gender;
 6. mendorong partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan yang responsif gender;
 7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 8. memantau pelaksanaan PUG pada perangkat daerah masing-masing.
- Pokja PUG :
1. menyelenggarakan serta melaksanakan PUG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 2. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diangkat dan ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Barat melalui Wakil Gubernur.
- Focal Point* PUG :
1. menyelenggarakan PUG pada Perangkat Daerah masing-masing; dan
 2. menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan bertanggungjawab kepada kepala daerah masing-masing.
- Tim Driver* :
1. memastikan mutu dan nilai pelaksanaan PUG;
 2. mendorong komitmen Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG;
 3. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
 4. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bekerjasama dengan BAPPEDA, DP3AKB, BPKAD dan Inspektorat.

- Tim Teknis :
1. membantu melaksanakan analisis terkait anggaran yang responsif gender baik di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat; dan
 3. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bekerjasama dengan aparatur dan akademisi serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
- Klinik PPRG :
1. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 2. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diangkat dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat melalui Wakil Gubernur;
 3. dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dan Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan di Daerah Kabupaten/Kota.
- Forum komunikasi Gender Harmoni :
1. membangun dan meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan di bidang pemberdayaan perempuan berbasis gender harmoni di Daerah;
 2. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diangkat dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur; dan
 3. dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL